

**ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
PADA PEMERINTAHAN DESA (STUDI KASUS DESA BONDA
KASE KECAMATAN NATAL KABUPATEN
MANDAILING NATAL)
TAHUN 2020**

**Oleh :
DANGDUT
NIM : 0502161055**

**Program Studi :
AKUNTANSI SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2021

ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA

PEMERINTAHAN DESA (STUDI KASUS DESA BONDA KASE
KECAMATAN NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL)
TAHUN 2020

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S1) Pada Program Akuntansi Syariah

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

OLEH :

DANGDUT

NIM : 0502161055



Program Studi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dangdut**
Nim : 0502161055
Tempat/Tanggal Lahir : Patiluban Hilir, 12 Agustus 1997
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Bonda Kase

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAHAN DESA (STUDI KASUS DESA BONDA KASE KECAMATAN NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL) TAHUN 2020**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 20 Maret 2021
Yang membuat pernyataan



Dangdut

Skripsi Berjudul :

**ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
PADA PEMERINTAHAN DESA (STUDI KASUS DESA BONDA
KASE KECAMATAN NATAL KABUPATEN MANDAILING
NATAL)TAHUN 2020**

Oleh :

Dangdut

Nim : 0502161055

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Medan, Februari 2021

Pembimbing I



Dr. Nurlaila, M.A
NIDN. 2021057503

Pembimbing II



Tri Inda Fadhila Rahma, M.E. I
NIDN. 2029019101

Mengetahui Ketua Jurusan
Akuntansi Syariah



Dr. Hj. Yenni Samri J Nst. S.HLMA
NIDN. 2001077903

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ANALISIS PERENCANAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAHAN
DESA (STUDI KASUS DESA BONDA KASE KECAMATAN
NATAL KABUPATEN

MANDAILING NATAL) TAHUN 2020” an.Dangdut , NIM 0502161055

Program Studi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara - Medan pada tanggal 31 Maret 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah.

Medan, 31 Maret 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi



Akuntansi Syariah
UIN-SU

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Yenni Samri J Nst. S.HI.MA

NIDN. 2001077903

Hendra Harmain, SE, M.Pd

NIDN.

2010057320


Dr. Nurlaila, M.A


NIDN. 2021057503


Tri Inda Fadhila Rahma, M. E. I

NIDN. 2029019101


Dr. Hj. Yenni Samri J Nst. S.HI.MA

NIDN. 2001077903


Lavlan Syafina, M.Si

NIDN. 2027089103

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN-SU Medan


Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag

NIDN. 2023047602

ABSTRAK

DANGDUT 2021. Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa (Studi Kasus Desa Bonda Kase Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal) Tahun 2020. Pembimbing I Skripsi I Oleh Dr. Nurlaila, MA dan Pembimbing Skripsi II Oleh Tri Inda Fadhila Rahma, M.E.

Pada penelitian saya ini tentang mengenai perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Bonda Kase dan apakah sudah sesuai mengenai perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Bonda Kase dengan perencanaan keuangan desa menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Didalam penelitian ini saya menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Untuk keabsahan data di periksa dengan cara menggunakan metode teknik triangulasi. Pada hasil penelitian ini adalah perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Bonda Kase dan analisis kesesuaian antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Bonda Kase dengan perencanaan keuangan menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil tersebut dibandingkan dengan hasil wawancara dengan kepala desa Bonda Kase dan pendamping desa Bonda Kase yang merupakan bagian dari perangkat Desa terkait perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Bonda Kase dapat disimpulkan Perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Bonda Kase telah berusaha mengikuti Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. dan juga Perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Bonda Kase dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa tidak sesuai dengan tahap pelaporannya dan pertanggungjawabannya

Kata kunci : Perencanaan pengelolaan keuangan desa, Pelaksanaan Penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban laporan keuangan desa dengan Permendagri 20 Tahun 2018 dan APBDesa.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat berupa Iman, Islam dan juga kesehatan serta kekuatan kepada penulis, walaupun dengan langkah tertatih-tatih dan jalan penuh lika liku dimasa pandemi covid-19 ini. Namun, dengan penuh keyakinan dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sembari dengan senantiasa berdo'a semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberkahi-Nya., sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

“ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAHAN DESA (STUDI KASUS DESA BONDA KASE KECAMATAN NATAL KABUPATEN MANDALING NATATAL) TAHUN 2020” untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Shalawat dan salam tidak lupa di ucapkan pada Junjungan Nabi Besar Muhammad Shalallahu 'alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam berilmu pengetahuan seperti ini, semoga syafaatnya aka diperoleh di akhir kelak aamiin ya rabbal alaamiin. Penulis mengalami berbagai kesulitan dalam melakukan penulisan skripsi ini, namun karena doa, usaha yang maksimal penulis. Dan dukungan dari keluarga serta berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini mampu diselesaikan.

Penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai yakni kepada ayahanda **Muzairun** dan ibunda **Nurmanas** atas pengorbanan baik moril maupun materil, doa, dukungan, arahan, dan motivasi yang senantiasa diberikan. Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyusun skripsi tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Haahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

3. Bapak Dr. Fauzi Arif Lubis, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Ibu Dr. Marliyah, MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
5. Bapak Dr, Mustapa Khamal Rokan, M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
6. Bapak Hendra Hermain, M.Pd selaku Ketua Jurusan Tahun 2020 Akutansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Ibu Kusmilawaty, SE, Ak, M.Ak selaku Sekretaris Jurusan Tahun 2020 Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
8. Ibu Dr. Yenni Samri J.Nasution, M.K. selaku Ketua Jurusan yang baru Tahun 2021 Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
9. Bapak Hendra Hermain, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan yang baru Tahun 2021 Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
10. Ibu Dr. Nurlaila, M.A selaku Pembimbing Akademik (PA) dan sekaligus Pembimbing Skripsi (PS1). Penulis mengucapkan terimakasih atas segala bantuan dan arahan yang penulis dapatkan selama menjalani dan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas motivasi yang membantu penulis lebih percaya diri untuk terus menyelesaikan skripsi ini juga kesabarannya dalam membimbing penulis selama ini, semoga amal kebaikan Ibu dibalas Allah Subhanahu wa ta'ala.
11. Tri Inda Fadhila Rahma, M.E. selaku Pembimbing Skripsi (PS2) yang telah memberikan saran-saran yang konstruktif kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas motivasi yang membantu penulis lebih percaya diri untuk terus menyelesaikan skripsi ini juga kesabarannya dalam membimbing penulis selama ini, semoga amal kebaikan Ibu dibalas Allah Subhanahu wa ta'ala.

12. Pak H. Farhan (Kepala Desa Bonda KASE) dan perangkat lainnya yang telah memberikan izin kepada penulis melakukan riset di Desa Bonda Kase Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal.
13. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang tidak dapat penulis sebutkan namanya, terima kasih atas warisan ilmu dan curahan pengetahuan yang secara ikhlas telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada penulis selama di bangku perkuliahan.
14. Terkhusus kakak-kakak tercinta dan adek adek saudara tersayang, maupun keluarga kedua orang tua yang tiba saya sebut satu per satu sebagai salah satu penyemangat penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini.
15. Terkhusus adek kelas yng bernama Lannida Siregar Jurusan Akuntansi Syariah yang paling sayaa cinta dan paling saya sayang dan yang rela jauh membantu saya sekarang ini yang sebagai penyemangat saya dalam skripsi dan untuk bangkit saya terimakasih banyak dan smoga Allah SWT yang membalas kebaikan adek selama ini. Smoga kamu yang special di masa depan ku Aamiin Ya Allah.
16. Keluarga besar Akuntansi Syariah angkatan 2016 terkhusus kelas B yang selama ini telah berjuang bersama selama masa perkuliahan, yang telah memberikan semangat, motivasi dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Terimakasih kepada Sopyandi SE, Muhammad Rizki, S.Akun, Sahrudin , S.Akun, Arpan Nur Batubara, S.Akun. Lukmanul Hakim Batubara, S.Akun dan lainnya yang telah memberikan support, arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini cepat terselesaikan.
18. Terima kasih kepada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara yang telah memberikan penulis ilmu dalam dunia perkuliahan.
19. Terimakasih sebesar-besarnya kepada Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Akuntansi Syariah Yang Sejak 2017 lalu selalu membimbing penulis baik dibidang akademik maupun non akademik.
20. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, Risky Mursidi Sakban

Sahroni, Azmi Siregar, Heri Kiswanto, Dimas, Hafiz Pasaribu, Muhajir Azwan, Ricca Utari, Mahalita Nur, Angela, Nurul Fitri, Dwi anggraini dan Hani Lubis yang telah sama-sama berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir

21. Terimakasih buat teman teman lainnya sebagai motivasi terkhusus Vivi, Isra Diyanti, Safri ramdahan dan lainnya.
22. Terimakasih temas kos mulai awal kuliah hingga sekrang ini Andi Saputra, Zulhendi , Devi Intan Sari dan Ahmad Adi Mukti. Yeng telah membantu saya
23. Teman-teman Magang), Imam Prasetyio dan Imam Mukctar dan yang lainnya yang tidak bisa di sebut satu persatu. Terima kasih sudah saling berbagi ilmu, memberitahu apa apa yang perlu dan memberikan arahan juga masukan yang membangun, serta memberi semangat yang tak henti.
Semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah Subhana wa ta'ala. Aam
24. Teman-teman KKN Kelompok 67 Kec. Medan Marelan Desa Kelurahan Tanah 600. Terlebih dan terima kasih atas kesan dan pesan selama 1 bulan kebersamaan menyelesaikan satu dari 3 tri darma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat.
25. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang mendukung serta banyak membantu penulis mengumpulkan data dan informasi untuk penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan maupun penyajian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan penulis yakin bahwa berbagai kelemahan dan keterbatasan dapat terjadi didalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu saya terikasih panjatkan do'a agar seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, semoga atas bantuan dan amal baiknya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun penulis berikutnya, dan juga pembaca dimasa yang akan datang.

Sekali lagi penulis ucapkan ribuan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Medan, Februari 2021
Penulis,

Dangdut

NIM: 0502161055

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN PENULISAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasih Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan dan Mamfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORITIS	8
A. KAJIAN TEORITIS	8
1. Desa	8
2. Pemerintahan Desa	9
3. Otonomi Daerah	10
4. Otonomi Desa	10
5. Pengertian Laporan Keuangan	11
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDaerah)	13
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)	13
8. Pengelolaan laporan keuangan	14
9. Pemerintahan Desa dan Pencatatan Dalam Perspektif Syariah.....	17
10.Prinsip – Prinsip Dasar Pengelolaan Keuangan Syariah	19
B. KAJIAN TERDAHULU	29
C. KERANGKA KONSEPTUAL	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan Penelitian	35
B. Tempat dan Waktu Penelitian	36
C. Jenis dan Sumber Data	37
D. Subjek dan Objek Penelitian	38

E. Metode Pengumpulan Data	38
F. Metode Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	42
1. Sejarah Desa Bonda Kase	42
2. Kondisi Geografis Desa Bonda Kase	44
3. Kondisi Pekeonomi Masyarakat Desa Bonda Kase	45
4. Sarana dan Prasarana Desa Bonda Kase.....	45
5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa di Desa Bonda Kase	46
6. Arah Kebijakan Keuangan Desa di Desa Bonda Kase	46
7. Pengutamakan Program dan Kegiatan	49
B. PEMBAHASAN	50
1. Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bonda Kase.	50
2. Analisis Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 TAHUN 2018 Terhadap Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Bonda Kase.....	55
BAB V PENUTUP	60
A. KESIMPULAN	60
B. SARAN.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71
DAFTAR TABEL	
Tabel 1.1 Alokasi Dana Desa Bonda Kase Tahun Anggaran 2016 -2020	4
Tabel 2.1 Kajian Terdahulu	29
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	36
Tabel 4.1 Sejarah Pemerintahan Desa	43
Tabel 4.2 Pembangunan di Desa Bonda Kase Tahun 1965 – 2020	43

Tabel 4.4 Sarana dan Prasaran Desa Bonda Kase	45
---	----

DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Kerangka Konseptual **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa di Desa Bonda Kase 46

DAFTAR LAMPIRAN **60**

APBDesa Bonda Kase Tahun Anggaran 2020 62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Luasnya wilayah Indonesia tidak luput dikarenakan terdiri dari banyaknya pulau baik itu pulau yang besar maupun kecil. Demi mensejahterakan rakyat sesuai dengan pembukaan UUD 1945 maka pemerintah sejak masa pemerintahan presiden Ir. Soekarno membentuk pemerintahan desa guna membantu pemerintahan pusat dalam mensejahterakan rakyat mulai dari wilayah terkecil dan sulit dijangkau. Desa yaitu sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan pada masyarakat yang fokus dalam pembangunan pemerintah, hal tersebut suatu bagian wilayah Indonesia yang besar yang terletak pada pedesaan. Berdasarkan Undang – Undang No 6 Tahun 2004 tentang desa menyatakan bahwa “penatausahaan keuangan pemerintahan desa terpisah dari keuangan pemerintahan kabupaten”. Jadi pemisahan keuangan desa yang memiliki kewenangan dan pembiayaan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah, tetapi keinginan untuk meningkatkan keefisien dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka kesejahteraan dalam pelayanan pada masyarakat.¹

Secara universal, desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau biasa disebut dengan PILKADES. Dalam menjalankan suatu pemerintahan di desa, Kepala Desa dibantu oleh staf desa. Staf desa ini menjalankan pekerjaannya sesuai dengan kedudukannya masing-masing, antara lain; sekretaris desa, kepala urusan umum, kepala

¹ Bukhari. 2012, *Sistem pemerintahan desa*. <http://bukharistyle.blogspot.com/2012/01/Sistem-pemerintahan-desa.html>, h. 24

urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan kesejahteraan rakyat dan kepala desa.²

1

Dari penjelasan diatas sudah jelaslah sepatutnya pemerintahan desa sudah memiliki regulasi yang jelas baik itu mengenai administrasi pedesaan maupun administrasi keuangan dari desa itu sendiri. Meskipun desa merupakan struktur pemerintahan terkecil akan tetapi pemerintahan desa memiliki pendapatan tersendiri yang berfungsi guna membantu serta menyokong kesejahteraan rakyat baik itu melalui pembangunan infrastruktur ataupun lainnya. Salah satu sumber pendapatan desa adalah Alokasi Dana Desa atau yang biasa disingkat ADD.

Alokasi Dana Desa atau yang biasa disingkat ADD berfungsi sebagai sumber kegiatan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pasal 1 ayat 11 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa Alokasi dana desa adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintahkabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam penggunaannya alokasi dana desa dibagi menjadi dua, yaitu sebanyak 30% (tiga puluh perseratus) digunakan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa dan sisanya digunakan untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin dalam anggaran sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun

² HAM, Undang – Undang No 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah* (2004)

2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan berbagai kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).³

Pemerintah desa dalam mengurus semua urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya memerlukan pendapatan agar dapat mencapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Jadi desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, dalam kepentingan masyarakat setempat, hak asal-usul dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber dalam kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat yang di atur pada pasal 72 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ialah Alokasi Dana Desa yang biasa disebut sebagai ADD.⁴ Pemerintahan desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh kepala desa yang dibantu oleh bagian dari perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa yang terdapat dalam desa.⁵ Desa Bonda Kase adalah salah satu desa yang ada dikecamatan Natal, Kabupaten Mandailing natal, memiliki luas sebesar 153.551 Ha dimana 65 % berupa daratan yang berfotografi berbukit-bukit, dan 35% daratan di dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan tadah hujan dan ketinggian rata rata diatas permukaan laut 9 (sembilan) meter. Adapun 4 desa yang berada disekitar Kecamatan Natal, Kabupaten mandailing natal, yaitu sbb :

1. Desa Patiluban Mudik

³ Ahmad Farouk, M Yasin, Hans Kartikahadi, 2015, Anotisasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 *tentang Desa*, PATTIRO, Jakarta.

⁴ Undang – Undang No 6 Tahun 2014, *tentang Desa*, 2014

⁵ Widjaja. A.W.1996 menurut Undang- Undang No 5 Tahun 1979 *tentang Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 14

2. Desa Patiluban Hilir

3. Desa Belimbing

4. Desa Bonda Kase

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Desa Bonda Kase adalah salah satu desa dari 30 (Tiga Puluh) desa yang ada Kecamatan Natal yang menerima Alokasi Dana Desa. Desa Bonda Kase merupakan salah satu desa yang digaris besari dalam hal pembenahan oleh pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Desa BondaKase menerapkan Permendagri 20 tahun 2018 dalam mengelolah keuangan yang ada namun menurut temuan peneliti dilapangan dari hasil observasi dan wawancara awal dengan sekretaris desa Bonda Kase, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan Sumber Daya Manusia yang memadai dalam hal ini kualitas. Sebagai contoh dari hasil wawancara awal dengan sekretaris desa Bonda Kase peneliti menemukan bahwa, sekretaris desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa belum melaksanakan tugasnya secara 100%, contohnya pada proses perencanaan pengelolaan keuangan desa, ada tahap-tahap yang kurang diketahui oleh sekretaris desa dalam hal ini yaitu mengenai laporan keuangan desa dan sekretaris desa tidak mengetahui dan kurang memperhatikan tahap evaluasi RKP desa tentang APB Desa yang harusnya dilakukan oleh Bupati. Padahal dalam hal ini dengan jelas ditulis dalam Permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sekretaris desa memegang peran yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa, dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta pertanggungjawabannya, hal ini terjadi akibat kurangnya pengetahuan tentang Permendagri No tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Begitu pula dengan bendahara desa yang baru menjabat selama beberapa bulan dalam prakteknya bendahara desa masih harus banyak belajar dan bendahara desa juga belum mengetahui secara menyeluruh tentang keadaan desa dan tugasnya sebagai bendahara desa, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuai perencanaan pengelolaan keuangan desa dan apakah sudah sesuai dengan Permendagri No 20 tahun 2018 di desa Bonda Kase Kecamatan Natal Kabupaten

Mandailing Natal.⁶

Tabel 1.1

Alokasi Dana Desa Bonda Kase, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2016 -2020

No.	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran
1	2016	579.528.424
2	2017	883.022.000
3	2018	854.837.313
4	2019	718.803.000
5	2020	707.996.000

Sumber : Badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa (BPM - Pendes)yang diolah.

Desa Bonda Kase, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal,dari tabel diatas dapat dilihat kesimpulan bahwasannya dalam penganggaran alokasi dana desa di Desa Bonda Kase mengalami fluktuasi dimana dapat kita lihat pada tahun ditahun 2017 terjadi peningkatan anggaran yang cukup tinggi bahkan samapi menyentuh angka 15,23%. Akan tetapi pada tahun 2018 smapai tahun 2020 berikutnya mengalami penurunan yang cukup signifikan dan tidak ada penambahan anggaran sama sekali. Sesehingga berkurangnya pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Bonda Kase.

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang masalah di atas hal ini penulis menarik untuk melakukan penelitian yang berjudul

“ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAHAN DESA (STUDI KASUS DESA BONDA KASE KECAMATAN NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL)”

⁶ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengeloahankeuanga desa,2018

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, permasalahan yang penulis identifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kemampuan pada perencanaan pengelolaan keuangan desa yang ada di desa Bonda Kase.
2. Kurang optimalnya penatausahaan pada pengelolaan keuangan desa yang ada di desa Bonda Kase.
3. Kurang terbukanya aparatur desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa di desa Bonda Kase.

C. Batasan Masalah

Dalam mengantisipasi agar permasalahan tidak meluas dan pembahasan yang lebih terarah pada masalah tentang pengelolaan keuangan di desa Bonda Kase dari tahun 2020.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan sebelumnya, maka dalam rumusan permasalahan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perencanaan pengelolaan keuangan desa pada pemerintahan desa di Desa Bonda Kase ?
2. Apakah perencanaan pengelolaan keuangan desa pada pemerintahan desa di Desa Bonda Kase sesuai dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 ?

E. Tujuan dan Mamfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan pengelolaan keuangan yang ada di Desa Bonda Kase.
2. Untuk bisa mengetahui dan menganalisis apakah sesuai dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa pada pemerintahan desa di Desa Bonda Kase dengan yang ada dalam perencanaan pengelohan keuangan desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Adapun pada manfaat dalam penelitian ini berdasarkan diantara lain, yaitu :

1. Manfaat bagi peneliti dalam penelitian yaitu agar bisa menambah pengetahuan atau wawasan, eksperiment atau pengalaman, dan pemahaman pada suatu perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Bonda Kase.
2. Manfaat dari dalam penelitian pada Desa Bonda Kase, Kecamatan Natal yaitu agar bisa lebih mengetahui dari apa mamfaat dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa yang sangat baik yang selanjutnya di Desa Bonda Kase sebagai suatu desa yang sangat baik dalam untuk merencanakan keuangan desa tersebut dan agar desa desa lain bisa mengikutinya.
3. Manfaat untuk bagi mahasiswa yaitu agar bisa menjadikan sebagai suatu referensi dalam mempeoleh suatu materi, pengerjaan tugas, dan membuat skripsi yang sama jenisnya.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Teoritis 1. Desa

Desa menurut asal katanya berasal dari bahasa Sanksekerta, yaitu 'dhesi' yang berarti tanah kelahiran. Jadi desa tidak hanya dilihat penampakan sebutan desa fisiknya saja, tetapi juga dimensi sosial budayanya. Desa yang berarti tanah kelahiran selain menunjukkan tempat atau daerah juga menggambarkan kehidupan social budaya dan kegiatan penduduknya. Sebutan desa di beberapa wilayah berbeda-beda, seperti kampung/ dukuh (Jawa Barat), gampang (Aceh), Dan huta (Tapanuli).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa “ Desa adalah desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus-urusan pemerintahan baik kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat , hak asal usul dan hak traisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.⁷

Menurut Sutardjo Kartodikusomo 2002, pengertian desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Desa merupakan berkedudukan dari wilayah Kabupaten/Kota, jadi dalam desa memeiliki penataan yang bertujuan :

- a. Pencapaian atau mewujudkan efektifitas dalam penyelnggaran pemerintahan desa.
- b. Melayani peningkatan keseateraan masyarakat desa.
- c. Meningkatkan pelayanan publik.
- d. Meningkatkan teknologi daya saing dsa.

⁷ Undang – undang No, 6 Tahun 2014, *tentang desa*

- e. Meningkatkan kualitas dalam tata boga dpemerintahan desa.

8

Desa memiliki kewenangan dalam pemerintahan desa baik itu baik itu dalam pelaksanaan , pembinaan dan pemberdayaan. Kewenangnya yaitu:

- a. Kewenangan lokal bersakala pada desa
- b. Kewenagana dalam asal- usul
- c. Kewenagan yang ditugaskan dalam pemerintahan baiktu pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, dan
- d. Kewenangan sesuai peraturan- peraturan pemerintahan

2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesiadan memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut ,maka diterbitkanlah peraturan – peraturan atau undang – undang yng berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan beerjalan denga optimal.⁸

Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, yakni terdiri atas sekretaris desa dan perangkat lainnya, adapun tugas masing – masing adalah sebagai beikut :

- a. Tugas kepala desa adalah memimpin pemerintahan desa, menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa, membina perekonomian, mengkoordinasi pembangunan desa.
- b. Tugas sekretaris desa adalah menyusun rencana peraturan desa tentang APDesa, menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APDesa kepada kepla desa untuk memperoleh persetujuan.
- c. Tugas bendahara adalah melaksanakan penatausahaan keuangan desa.

⁸ V. Wiratna Sujawerni. *Akuntansi Sektor Publik*,(Kota Yogyakarta : Pustaka Baru Press,2015),h.

- d. Tugas kaur adalah membantu Kepala Desa dalam tugas pelayanan, pemberdayaan, penyelenggaraan pemerintahan desa dalam bidang masing – masing.

121

Dalam pemerintahan desa dapat diselenggarakan dalam pemerintahan desa adalah sebagai berikut : a. Kepastian dalam Hukum

- b. Tertib kepentingan umum
- c. Tertib penyelenggaraan pemerintah
- d. Keterbukaan
- e. Akuntabilitas
- f. Keterlibatan
- g. Kemampuan untuk bertindak secara profesionalitas
- h. Proporsionalitas (Seimbang).⁹

3. Otonomi Daerah

Menurut Vincen Lemius (1996) bahwa otonomi daerah merupakan kebebasan untuk mengambil keputusan politik maupun administrasi, dengan tetap menghormati peraturan perundang – undangan. Meskipun dalam otonomi daerah ada kebebasan untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan daerah, akan tetapi dalam kebutuhan daerah senantiasa disesuaikan dengan kepentingan nasional, ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi.

Tujuan otonomi daerah adalah sebagai berikut :

1. Mencegah pemusatan kekuasaan.
2. Terciptanya pemerintahan yang efektif dan efisien.
3. Masyarakat dapat lebih berpartisipasi langsung dalam bangunan ekonomi di daerah masing – masing.
4. Adanya keseimbangan politik.
5. Setiap daerah dituntut untuk dapat bertanggung jawab pada daerahnya masing.¹⁰

⁹ Indonesia. Undang- Undang. Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa(2014)

¹⁰ V. Wiratna Sujawerni. *Akuntansi Sektor Publik*,(Kota Yogyakarta : Pustaka Baru Press , 2015),h.

4. Otonomi Desa

Otonomi desa adalah otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintahan. Sebaliknya pemerintahan dalam otonomi asli desa berkewajiban untuk menghormati pada desa tersebut. Dalam

230

kesatuan hukum masyarakat mempunyai susunan yang istimewa. Desa tersebut dapat perlakuan hukum yang terbaik seperti hukum publik maupun hukum perdata, mempunyai kekayaan, harta benda serta dituntut di muka keadilan. Otonomi desa adalah suatu hak atau wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus dalam pemerintah itu sendiri dan kepentingan pada masyarakat asal usul dan nilai-nilai sosial budaya untuk mengembangkan desa tersebut.¹¹

5. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu proses pencatatan kegiatan transaksi keuangan dalam suatu perusahaan yang menggambarkan keadaan keuangan perusahaan dari satu periode tertentu. Periode akuntansi dapat dipakai per tahun, per 12 bulan atau per 6 bulan tergantung perusahaan, namun pada umumnya per 12 bulan. Laporan keuangan yang dihasilkan akuntabel yang diolah secara sistematis atas dasar bukti transaksi yang benar. Informasi yang disajikan diringkas melalui nama akun dengan nilai yang akurat, dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan atau prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.¹²

Laporan keuangan sektor publik merupakan posisi keuangan penting yang berasal dari transaksi – transaksi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik. Laporan keuangan ini untuk menciptakan akuntansi sektor publik. Sektor publik adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik adalah semakin meningkatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik seperti : pemerintahan pusat dan daerah, unit-unit

¹¹ HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003),h. 165

¹² Pirmatua Sirait, *Pelaporan dan Laporan Keuangan* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), h. 9

kerja pemerintah, departemen dan lembaga negara. Tuntutan akuntabilitas ini terkait dengan perlunya transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka memenuhi hak-hak publik. Tuntutan yang besar terhadap akuntabilitas publik ini digunakan untuk memberikan informasi tentang keuangan dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan¹³¹⁴. Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam bentuk satuan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat menjadi milik desa. Keuangan desa tersebut terdiri atas:

- 1) Pendapatan
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 1. Hasil usaha desa
 2. kekayaan desa
 3. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat
 4. Lain – lain pendapatan asli desa
 - b. Bagi Hasil Pajak Daerah
 - c. Bagian dari Restribusi Daerah
 - d. Alokasi Dana Desa
 - e. Hibah dan Sumbangan pihak
- 2) Belanja Desa
 - a. Kelompok belanja langsung
 - b. Kelompok belanja tidak langsung
- 3) Pembiayaan
 - a. Penerimaan pembiayaan
 - b. Pengeluaran pembiayaan ¹⁵

¹³ V. Wiratna Sujawerni. *Akuntansi Sektor Publik*, (Kota Yogyakarta : Pustaka Baru Press , 2015),.l. 14

¹⁵ V. Wiratna Sujawerni. *Akuntansi Sektor Publik*, (Kota Yogyakarta : Pustaka Baru Press , 2015),.h.. 123

Laporan keuangan dalam standar akuntansi biasanya meliputi beberapa bagian adalah sebagai berikut :

1. Neraca
2. Laporan laba rugi komprehensif
3. Laporan perubahan ekuitas
4. Laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa arus kas atau laporan arus dana
5. Catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integrasi dari laporan keuangan.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDAerah)

Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana keuangan yang dibuat pemerintahan daerah setiap tahunnya, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD adalah ditetapkan dengan Peraturan Daerah . Tahun anggaran APBD dimulai dari satu tahun, dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.¹⁶

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran pendapatan dan belanja desa yang disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa.¹⁷ APBDesa merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang memuat perkiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan.¹⁸

1. APBDesa terdiri dari :
 - a. Pendapatan desa
 - b. Belanja desa, dan
 - c. Pembiayaan desa
2. Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.

¹⁶ Ibd,h.60

¹⁷ Surjaweni, V.Wiratna. *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta : Cipta Pustaka Baru Press,2015) ,h. 170

¹⁸ Sumpeno, wahjudin.*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*.ACC :the World bank (2011)

3. Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, dan rincian ibjek belanja.
4. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jeni dan objek penelitian.

Pendapatan desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pendapatan asli desa terdiri atas :

- a. Hasil usaha
- b. Hasil asset
- c. Swadaya , partisipasi dan gotong royong; dan
- d. Pendapatn asli daerah lain.

Belanja desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018,yaitusemua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja desa terdiri dari atas :

- a. Penyelenggara pemerintahan desa
- b. Pelaksanaan pembangunan desa
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa
- d. Pemberdayaan masyarakat desa; dan
- e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesa desa.

Pembiayaan desa menurut Permendagri No. 20. Tahun 2018, yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran

berikutnya. Pembiayaan terdiri atas :

1. Penerimaan pembiayaan ; dan
2. Pengeluaran pembiayaan

8. Pengelolaan laporan keuangan

Pelaporan keuangan desa merupakan alat evaluasi karena menyediakan informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi kepala desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi

keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pengelolaan laporan keuangan desa meliputi dari :

a. Perencanaan (Planning)

Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan (planning) adalah sebuah proses dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, pemuasan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, sehingga pencapaian tujuan organisasi¹⁹

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota perusahaannya tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran tersebut.²⁰

c. Penatausahaan

Penatausahaan secara sederhana dapat dikatakan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pembukuan atau administrasi pembukuan. Penatausahaan menyangkut kegiatan pembukuan keuangan desa oleh pemerintah desa. Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa.²¹

d. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab atas tugas dan wewenang yang diberikan. Oleh karena itu, laporan haruslah tepat waktu, akurat, bermakna, dan ekonomis. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan ikhtisar data transaksi bisnis. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk menghasilkan data

¹⁹ Mardiasmon. *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta : ANDI, 2009),h. 33

²⁰ Kurnia, Dadang. *Petunjuk Pelaksanaan Pembimbing dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. (Jakarta : BPKB, 2015),hal. 63

²¹ Kurnia, Dadang. *Petunjuk Pelaksanaan Pembimbing dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. (Jakarta : BPKB, 2015),h. 90

keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.²²

e. Pertanggungjawababan

Pertanggung jawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggungjawab, kewajiban dan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggung jawab. Pertanggung jawaban adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai 29 salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggung jawaban telah menjadi hal yang penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik.²³

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib.

1. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa:
 - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan
 - b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya
 2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
 3. Menyampaikan LPPD pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.
 4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran
- Tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut:
- a. Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran.

²² Hoesada. Dr.jan. *Akuntansi Pemerintah*. (Jakarta : Salemba Empat, 2016),h 1

²³ Bastian, Indra. *Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta : Erlangga, 2010), h. 385

- b. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan.
- c. Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi.
- d. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca.

9. Sumber-sumber Pendapatan

^ Sumber-sumber pendapatan pada suatu organisasi atau perusahaan mendasarkan garis besar yang sifatnya dapat dibedakan menjadi dua bagian atau kelompok yaitu:

1. Pendapatan dari operasi berkesinambungan

Pendapatan ini merupakan pendapatan diterima perusahaan berasal dari kegiatan ekonomi utama perusahaan yang masih berlangsung. Meliputi semua pendapat, keuntungan, beban serta munculnya kerugian dari operasi organisasi ataupun perusahaan yang lagi berlangsung. Pendapatan yang berkesinambungan ini meliputi lima bagian yang terpisah untuk perusahaan jasa, yakni pendapatan operasional, biaya operasional, pendapatan dan keuntungan lain, pajak penghasilan pada operasi berkesinambungan.

2. Pendapatan dari pos (item) tidak beraturan dan luar biasa

Pendapatan kategori ini disebut juga item dibawah garis (below the line). pos-pos ini muncul dari pembayaran atau transaksi serta adanya peristiwa yang tidak beraturan atau yang luar biasa, dan penting dalam jumlah. Pendapatan ini memiliki sifat idental yang secara tidak langsung memiliki kaitan dengan kegiatan utama yang ada didalam perusahaan.

Ada tiga tipe transaksi dan peristiwa yang dilaporkan dalam keadaan ini yaitu: operasi tidak diteruskan, pos luar biasa, pengaruh kumulatif dan perubahan didalam prinsip akuntansi. Pendapatan merupakan keuangan dari suatu perusahaan, keuangan dalam

perusahaan diatur oleh teknologi finansial yang dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 merupakan penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran.²⁴

10. Pemerintahan Desa dan Pencatatan Dalam Perspektif Syariah Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁵

Pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintah desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial didalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik.²⁶

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah sebagai wadah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam mewujudkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakatnya dengan menciptakan kehidupan yang demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik. Al Quran memerintahkan setiap orang beriman untuk mencatat segala transaksi baik secara tunai ataupun tidak secara tunai sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al Baqarah ayat 282 yang berbunyi sebagai berikut:

²⁴ Rahma TIF. 2018 *Persepsi masyarakat kota medan terhadap penggunaan financial technology (FINTECH)*.At-Tawassuth. 3(1): 642 – 661.

²⁵ Sujarweni, V. Wiratna. *Akuntansi Desa*. (Yogyakarta : Cipta Pustaka Baru Press,2015)

²⁶ Solekhan ,Drs. Moch. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas* (Malang : Setara Pres 2012),h. 21

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدِيحِينَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِي يَدَيْكُمْ كَاتِبٌ وَعَدْلٌ ؕ وَلْيَأْتِكُمْ مِّنْ يَّأْتِيكُمْ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ؕ فَلْيَكْتُبُوا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ؕ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَفِيدُ مِنْ يَمِينِهُ فُلْيُمْلِلْ لِيُؤْتِيَهُ بِالْعَدْلِ ؕ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ؕ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرَ ضَمَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ؕ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا أَلَّا تَخْذُرَ عَلَىٰ يَوْمٍ لَا يَأْتِي الشُّهَدَاءُ ؕ وَإِذَا مَا دُعُوا ؕ وَلَا تَسْأَلُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ؕ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عَنِ اللَّهِ ؕ وَلَا يَمْلِكُ لِشَيْءٍ هَدًى وَأَذًى ؕ وَالَّذِينَ تَرَ تَابُوا إِلَىٰ اللَّهِ ؕ أَن تَكُونَ تَجَرَّةً حَاضِرَةً تَدْرُبُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهُمَا وَأَشْرَهُمْ ؕ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ؕ وَلَا يُضِرُّكُمْ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ؕ وَإِن تَفَعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ ؕ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

Artinya :”wahai orang –orang yang beriman!Apabila kamu melakukan utang- piutang untuk waktu yang ditentukan, hendakla kamu menuliskannya.dan hendakla seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya. Sebagaimana Allah telah mengajarkannya kedepannya, maka hendakla dia menuliskannya. Dan hendaklah orang yang berutang itu, mediktekan,dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah ,Tuhannya, dan janganlah dia mengurangin sedikit pun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendakla walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki- laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki- laki, maka (boleh) seorang laki- laki dan dua orang perempuan diantara orang –orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual- beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu.

Dan bertakwalah kepada Allah , Allah memberikan Pengajaran kepadamu,dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatunya.”

Pada ayat diatas di jelaskan bawasannya setiap muslim wajib mencatat segala transaksi baik itu tunai maupun non tunai. Hal ini dilakukan untuk menjaga diri dari sifat keragu-raguan yang biasa dialami oleh seseorang yang bertransaksi apabila tidak dicatat.Ayat ini juga menerangkan dan menganjurkan dalam setiap transaksi juga ada saksi dan tidak boleh penulis dari transaksi tersebut orang yang tidak benar dalam hal kejujuran.

11. Prinsip – Prinsip Dasar Pengelolaan Keuangan Syariah

Ekonomi syariah sebagai salah satu sistem ekonomi yang eksis di dunia, hal ini tertentu tidak berbeda dengan sistem ekonomi mainstream, seperti kapitalisme. Mengejar keuntungan sebagaimana dominan dalam sistem ekonomi kapitalisme, juga sangat dianjurkan dalam ekonomi syariah. Namun, dalam hal terkait dengan keuntungan, Islam memiliki beberapa prinsip yang membedakannya dengan sistem ekonomi lain, yaitu:²⁷

a. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. Prinsip ini mengandung arti manusia diciptakan oleh Allah untuk memenuhi perintah-Nya, yakni beribadah dan dalam mencari kebutuhan hidupnya, manusia mendapatkannya berdasarkan aturan-aturan (syariah) dengan tujuan utama untuk mendapat ridha Allah. Dalam konteks kegiatan ekonomi baik produksi, konsumsi, penukaran dan distribusi diikatkan pada prinsip ibadah dan tujuan ilahi untuk memenuhi perintah Allah. ²⁸Sebagaimana firman-Nya dalam Qs.Al-mulk:15.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْآلَ رَزَقًا دَلُولًا فَآمَنُوا فِي مَا نَاكِهَهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَالْيَوْمَ النَّشُورَ

²⁷ Mursal. *Implementasi Prinsip – Prinsip Ekonomi Syariah : Alternatif Mewujudkan kesejahteraan Berkeadilan* (Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol 1, 2015),h. 76

²⁸ Mardani, *Hukum system Ekonomi Islam* (Jakarta : Rajawali Press, 2015)

Artinya: *“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”*

Prinsip tauhid merupakan pondasi paling utama yang menjadi penopang bagi prinsip-prinsip lainnya. Kesadaran tauhid akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan, sehingga seorang pelaku ekonomi tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seorang muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba, pencurian, penipuan terselubung, bahkan melarang menawarkan barang pada konsumen pada saat konsumen tersebut bernegosiasi dengan pihak lain.

b. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam Islam adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.²⁹ Keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an atau Sunnah Rasul tapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap para pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.³⁰

Pelaksanaan yang timbul dalam keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturan yang ada dalam prinsip muamalah yang melarang adanya unsur:

1. Riba

Riba secara bahasa bermakna tumbuh dan membesar, bertambah banyak. Sedangkan secara istilah riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba dalam bahasa Inggris

²⁹ Darsono, et al, *Perbankan Syariah Di Indonesia : Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan* (Jakarta : Rajawali Pustaka Press, 2017), h. 33

³⁰ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta : Rajawali Press, 2015), h. 21

disebut *usury*, yang intinya adalah pengambilan bunga bunga atas pinjaman uang dengan berlebihan, sehingga cenderung mengarah kepada eksploitasi atau pemerasan.

Lebih lanjutnya riba dalam Al-qur'an diartikan sebagai setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah. Yang dimaksud pengganti atau penyeimbang, yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegilimitasi adanya penambahan secara adil, seperti melalui transaksi jual beli, sewa- menyewa, atau bagi hasil.³¹ Islam melarang riba dengan segala bentuknya, karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, persaudaraan dan kasih sayang.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*”

Implementasi dari prinsip muamalah bebas riba dalam sistem keuangan syariah menghendaki agar uang tidak dijadikan sebagai barang komoditas. Menggunakan uang sebagai barang komoditas merupakan instrumen penting dalam praktek bisnis riba yang diharamkan dalam sistem keuangan syariah. Pengaraman riba dapat dimaknai sebagai penghapusan praktek ekonomi yang menimbulkan kedzaliman atau ketidakadilan. Jika Islam memerintahkan menegakkan keadilan, Islam juga melarang kedzaliman.

2. Maysir (perjudian atau adu nasib)

Masyir adalah semua bentuk perpindahan harta maupun barang tanpa melalui jalur akad yang ditetapkan syariat, tetapi melalui permainan. Contohnya: Taruhan dalam berbagai pertandingan atau

³¹ Mursal. *Implementasi Prinsip – Prinsip Ekonomi Syariah : Alternatif Mewujudkan kesejahteraan Berkeadilan* (Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol 1, 2015), h. 78

perlobaan.³² Menurut UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, maisir adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.³² Islam melarang segala bentuk perjudian. Pelarangan ini karena judi dengan segala bentuknya mengandung unsur spekulasi dan membawa pada kemudharatan yang sangat besar. Larangan terhadap judi diantaranya terdapat dalam Q.S AlBaqarah ayat 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا
 ط وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ أَعْتَدْتُ لَكُمْ إِلَهًا لَعَلَّكُمْ تُتَّقُونَ
 ن

Artinya: “ Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat- ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

3. Gharar

Ketidakpastian dalam bahasa Arab disebut gharar yang berarti risiko atau bahaya. Dalam interaksi sosial maupun transaksi finansial, gharar bisa mengambil bentuk adanya unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan pihak lain. Didalam gharar mengandung tipu daya yang bisa terjadi dalam transaksi-transaksi bisnis yang menyebabkan ketidakadilan dalam bentuk apapun terhadap pihak manapun. Islam melarang jual beli atau transaksi yang mengandung gharar. Larangan ini didasarkan diantaranya dalam Qs. An - Nisa ayat 29.

³² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta : Rajawali Press, 2007), h. 20 ³²M. Ma'rup Abdullah, *Hukum Keuangan Syariah Pada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*,(Sleman :Aswaja Pressindo, 2016) ,h. 92

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ تَأْكُلُوا مِمَّا آمَنَ بِكُمْ بِالْبَاطِلِ أَلِئِنَّكُمْ تَتَجَارَعُونَ
 تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَوْ تُتْلَوْهُ لَبُغْتُمُوهَا إِن هَالِكٌ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hail orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”

4. Haram

Menurut ulama Hanafiyah, larangan dalam hukum Islam terdiri dari dua kategori, yaitu larangan secara material (materi, zat atau bendanya) dan larangan yang disebabkan faktor eksternal. Larangan yang bersifat material disebut *haram lidzatih* dan larangan yang disebabkan faktor eksternal disebut *haram lighairih*. Larangan kategori pertama adalah keharaman daging babi, riba dan sebagainya. Sedangkan larangan kategori kedua, misalnya menjual barang halal dari hasil curian. Pada dasarnya barang tersebut halal dan tidak dilarang menjualnya, tetapi karena sistem atau cara (operasionalnya) mendapatkannya tidak benar, maka menjualnya pun menjadi terlarang.

Islam juga mempertimbangkan keadilan sebagai dasar pemerintahan. Prinsip kesatuan agama dan hukum harus dipraktikkan. Tanpa otoritas politik yang terorganisir eksistensi agama dan hukum bisa berbahaya. Tanpa dibatasi syariah, pemerintah akan menjadi tatanan politik yang tirani dan tidak adil. Perhatian pada keadilan bisa menghasilkan konvergensi kepentingan antara yang memerintah dan yang diperintah, dan melahirkan perbaikan kondisi sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kekuatan Islam dalam masyarakat. Ada dua faktor yang wajib ada, satu adalah kesadaran moral individual untuk tidak melanggar batasan yang ditentukan atas perilaku mereka dan

kepatuhan otoritas politik terhadap hukum dalam memastikan implementasi peraturan syariah.³³

c. Prinsip Maslahat

Hakikat dari kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi. Material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Sesuatu dipandang Islam ber-maslahat jika memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan bagi semua aspek secara integral yang tidak menimbulkan mudharat dan merugikan pada salah satu aspek.³⁴

Secara luas, maslahat ditujukan pada pemenuhan visi kemaslahatan yang tercakup dalam maqashid (tujuan) syariah yang terdiri dari konsep perlindungan terhadap:

- a. Keimanan dan ketakwaan
- b. Keturunan
- c. Jiwa dan keselamatan
- d. Harta benda
- e. Rasionalitas

Kelima unsur tersebut merupakan hak dasar manusia sehingga setiap kegiatan ekonomi syariah harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam maqashid syariah secara terintegrasi.

d. Prinsip Taawun (Tolong Menolong)

Prinsip ta'awun dapat menjadi fondasi dalam membangun sistem sosial ekonomi yang kokoh, agar pihak yang kuat membantu yang lemah dan mereka yang kaya tidak melupakan yang miskin. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, prinsip tolong menolong digunakan sebagai landasan dalam asuransi syariah. Aplikasinya, dimana satu peserta dengan peserta yang lainnya saling menanggung risiko. Perintah tolong menolong sangat dianjurkan untuk perbuatan-perbuatan baik, bukan

³³ Zamir Iqbal, Akbar Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam : Teori dan Praktik* (Jakarta : Kencana, 2008), h. 15

³⁴ Darsono , et al, *Perbankan Syariah Di Indonesia : Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan* (Jakarta : Rajawali Pustaka Press ,2017),h. 34

untuk perbuatan dosa. Landasan Prinsip ta'awun termuat dalam Q.S Al-Maidah ayat 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَنْ نَحْنُ لَكُمْ شُعَابًا نَرَاهَالِلَ وَلَنْ نَشَهَرَ الْحَرَامَ وَلَنْ نَهْدِي وَلَنْ
 نَقُولَ لَوْ لَدُنَّا بَدٌّ وَلَمْ نَمُؤْمِنِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ
 وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَنْ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ أَنْ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوا كُمْ عَنْ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَنْ تَعَاوَنُوا عَلَى
 الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ هَالِكًا شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*”

e. Prinsip Keseimbangan (Tawazun)

Tawazun merupakan konsep keseimbangan yang ditawarkan Islam. Keseimbangan hidup antara amalan dunia dan akhirat. Hidup di dunia menjadi tidak terlepas dari kehidupan akhirat. Di dunia, manusia melakukan amal shaleh unruk menuju kemenangan sejati dan abadi (falah).³⁵ Konsep syariah menempatkan keseimbangan sebagai salah satu dasar dalam pembangunan sistem ekonomi. Konsep keseimbangan

³⁵ Dwi Swikno, *Kompilasi Tafsir Ayat – Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2010) , h.268

dalam konsep syariah meliputi berbagai segi yang antara lain meliputi keseimbangan :³⁶

1. Pembangunan material dan spritual
2. Pengembangan sektor keuangan dan sektor riil
3. *Risk dan Return*
4. Pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam

Pembangunan ekonomi syariah tidak hanya ditujukan untuk pengembangan sektor-sektor korporasi namun juga pengembangan sektor usaha kecil dan mikro yang terkadang luput dari upaya-upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan. Prinsip-prinsip syariah terkait pengelolaan keuangan yang telah dijelaskan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Kesejahteraan tersebut diartikan dengan tercapainya pemenuhan kesejahteraan hidup di dunia (aspek sosial dan ekonomi) yang ditandai dengan semakin menyempitnya jurang pemisah antara kelompok masyarakat yang mampu dan kurang mampu, serta terpenuhinya kebutuhan dasar manusia (maslahat). Kondisi tersebut yang akan mengantarkan manusia pada pencapaian tujuan akhir yaitu kesejahteraan di akhirat yang berarti terpenuhinya kewajiban manusia sebagai wakil Allah di dunia yang mempunyai tugas utama memakmurkan bumi dan beribadah kepadanya.³⁷

Dalam mengelola keuangan secara syariah, tidak dapat terlepas dari hukum keuangan syariah yang dalam perspektif Islam diyakini apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai petunjuk-Nya akan mendatangkan kemaslahatan bagi bangsa yang melaksanakannya. Hal ini sudah terbukti di negara-negara yang konsekuen melaksanakannya tidak pernah terjadi dilanda krisis ekonomi dan moneter sebagaimana negara-negara yang menjalankan sistem ekonomi konvensional. Atau dengan kata lain ekonomi negara-negara yang menjalankan ekonomi syariah ini cenderung lebih stabil karena dalam sistem ekonomi syariah

³⁶ Darsono , et al, *Perbankan Syariah Di Indonesia : Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan* (Jakarta : Rajawali Pustaka Press ,2017),h. 33

³⁷ *Ibd*, h. 35

memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang fokus pada amar ma'ruf nahi mungkar.³⁸

Peran utama sistem keuangan adalah mendorong alokasi efisien sumber daya keuangan dan sumber daya riil untuk berbagai tujuan dan sasaran yang beraneka ragam. Sistem keuangan yang berfungsi dengan baik akan menciptakan investasi dengan mengidentifikasi dan menandai peluang bisnis yang baik, memobilisasi simpanan, memonitor kinerja para manajer, memicu perdagangan, menghindari dan mendiversifikasi risiko, dan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Fungsi ini pada akhirnya mengarah kepada alokasi efisien sumber daya, akumulasi modal fisik dan manusia yang cepat, dan perkembangan teknologi yang lebih cepat, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi.³⁹ Dalam sebuah sistem keuangan, pasar keuangan dan bank melaksanakan fungsi vital formasi modal, monitoring, pengumpulan informasi, dan memfasilitasi pembagian risiko. Sistem finansial yang efisien diharapkan melaksanakan beberapa fungsi. Pertama, sistem tersebut harus memfasilitasi intermediasi keuangan yang efisien untuk mengurangi biaya informasi dan alokasi. Kedua, sistem tersebut harus didasarkan pada sistem pembayaran yang stabil. Ketiga, seiring dengan meningkatkan globalisasi dan tuntutan integrasi finansial, sistem keuangan harus menciptakan pasar uang dan modal yang efisien serta likuid. Dan pada akhirnya sistem tersebut harus memiliki pasar yang berkembang dengan baik untuk memperdagangkan risiko, dimana agen ekonomi dapat membeli dan menjual perlindungan terhadap risiko peristiwa (*event risk*) serta risiko finansial.⁴⁰

Sistem keuangan Islam dapat dikatakan beroperasi secara efisien jika tingkat pengembalian dalam sektor keuangan sebanding dengan yang ada dalam sektor riil. Di banyak negara Islam, defisit fiskal dibiayai lewat sistem perbankan. Untuk mengurangi biaya pendanaan ini, sistem finansial ditekan oleh batasan tingkat suku bunga bank yang dipertahankan secara artifisial. Dengan demikian, penekanan finansial

³⁸ M. Ma'ruf Abdullah, *Hukum Keuangan Syariah Pada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, (Sleman :Aswaja Pressindo, 2016) ,h. 3

³⁹ Zamir Iqbal, Akbar Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam : Teori dan Praktik* (Jakarta : Kencana, 2008), h. 159

⁴⁰ *Ibd* h. 159

merupakan bentuk perpajakan yang memberikan pemasukan substansi bagi pemerintah. Keterlibatan masif pemerintah dalam ekonomi membuat pengurangan pengeluaran mereka menjadi hal yang sulit. Keuntungan ekonomi dari operasi sistem keuangan Islam dapat berupa:⁴¹

- a) Pengeluaran pemerintah yang dirasionalisasikan secara penuh
- b) Pemasukan dari pajak, dan pendapatan yang berasal dari harta yang secara sah ditempatkan dalam domain pemerintah oleh syariah, dapat ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran pemerintah.
- c) Sektor finansial dapat diliberalisasikan guna memungkinkan pengembalian dalam sektor ini merefleksikan pengembalian dalam ekonomi riil
- d) Pasar modal dapat dikembangkan untuk membantu pendanaan proyek investasi diluar institusi perbankan
- e) Struktur sistem perbankan dapat disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan supervisi perbankan yang kuat dan regulasi yang cermat untuk mengantisipasi berbagai risiko dalam beragam transaksi.

B. KAJIAN TERDAHULU

Terdapat beberapa penelitianterdahulu yang berkaitan dengan peneliti dilakukan oleh penelitian sebelumnya dan mejadi sumber – sumber referensi yang dapat dilihat di bawah ini sebagai berikut :

Tabel 2.1 Kajian Terdahulu

No.	Nama Peneliti/ tahun	Judul Penelitian	Metode penelitian	Hasil Penelitian
-----	-------------------------	------------------	----------------------	------------------

⁴¹ *Ibd* h. 186

1.	Kiki Dwi Shinta (2019)	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus : Desa Sei Alim Ulu Kec. Air Batu Kab. Asahan)	Metode analisis menggunakan analisis kuantitatif deskriptif	Pengelolaan Alokasi Dana Desa belum teralokasikan dengan baik, dikarenakan terlalu banyak dana yang tidak dipergunakan aparatur desa untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2017. Tetapi dana tersebut lebih banyak digunakan
----	------------------------	---	---	--

				dengan baik oleh aparatur desa pada tahun 2016 dan 2018 untuk penambahan biaya pembuatan tugu perbatasan untuk setiap dusun, pembuatan riul (parit) dipinggirin jalan dan pembuatan gorong-gorong.
2.	Ramadhan (2014)	Analisis Pengeolaan keuangan desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 (Studi kasus pada desa di Kecamatan Tanjung Raja kabupaten Ogan ilir)	Metode Analisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif	Menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbedaan, tetapi secara keseluruhan pengelolaan keuangan Desa Bangsri sudah hampir sama dengan pengelolaan menurut format Permendagri 37 Tahun 2007.

3.	Suci Wulandari (2019)	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Desa Rejosari Mataram Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah)	Metode analisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif	Bahwa Pelaksanaan dan dampak program alokasi dana desa tahun 2016 dan 2017 di Desa Rejosari Mataram dalam perspektif Ekonomi Islam belum sesuai dengan QS. Ar- Ra'd ayat 11. Dikarenakan masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan alokasi dana desa, kurangnya
				pendidikan masyarakat, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD .

4.	Risma Hafid (2016)	Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus pada Desa Mengilu Kec. Bungoro Kab.Pangkep Tahun 2016)	Metode analisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif	Pelaksanaan program-program pembangunan di Desa Mangilu dalam pemanfaatan dana desa telah dikatakan efektif. Hal tersebut juga sudah dibuktikan dengan jumlah kegiatan pembangunan yang telah terealisasi sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah desa melalui musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan)
----	---------------------	---	--	---

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:


1. Kiki Dwi Shinta (2019) berjudul Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan. Hasil Penelitian menyatakan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa belum teralokasikan dengan baik, dikarenakan terlalu banyak dana yang tidak dipergunakan aparatur desa untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2017. Tetapi dana tersebut lebih banyak digunakan dengan baik oleh aparatur desa pada tahun 2016 dan 2018 untuk penambahan biaya pembuatan tugu perbatasan untuk setiap dusun, pembuatan riul (parit) dipinggir jalan dan pembuatan goronggorong.
2. Ramadahan (2014), Analisis Pengeolaan keuangan desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 (Studi kasus pada desa di Kecamatan Tanjung Raja kabupaten Ogan ilir). Hasil Penelitian menunjukkan bahwaterdapat beberapa perbedaan, tetapi secara keseluruhan

pengelolaan keuangan Desa Bangsri sudah hampir sama dengan pengelolaan menurut format Permendagri 37 Tahun 2007.

3. Suci Wulandari (2019) berjudul Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Desa Rejosari Mataram Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah). Hasil Penelitian menunjukkan Bahwa Pelaksanaan dan dampak program alokasi dana desa tahun 2016 dan 2017 di Desa Rejosari Mataram dalam perspektif Ekonomi Islam belum sesuai dengan QS. Ar-Ra'd ayat 11. Dikarenakan masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan alokasi dana desa, kurangnya pendidikan masyarakat, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD
4. Risma Hafid (2016). Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus pada Desa Mengilu Kec. Bungoro Kab.Pangkep Tahun 2016). Hasil Penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan program-program pembangunan di Desa Mangilu dalam pemanfaatan dana desa telah dikatakan efektif. Hal tersebut juga sudah dibuktikan dengan jumlah kegiatan pembangunan yang telah terealisasi sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah desa melalui musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan)

C. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah penelitian ini menganalisis laporan keuangan yang dilakukan di Desa Bonda Kase. Adapun kerangka konseptualnya adalah sebagai berikut :



Gambar2.1

Kerangka Konseptual

Dalam menjalankan suatu perencanaan pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan dengan pencatatan pada setiap transaksi yang terjadi selama satu periode akuntansi. Dalam hal ini pencatatan dilakukan sesuai data dengan Teknik Triangulasi. Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa laporan keuangan desa khususnya Dana Desa Bonda Kase yang menggunakan Teknik Triangulasi .dalam proses analisisnya pada penelitian ini guna memastikan laporan keuangan Dana Desa telah sesuai dengan Teknik Triangulasi atau tidak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis pada penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif ini sangat digunakan dalam rangka untuk mendapatkan data deskriptif atau berupa kata kata tertulis dari orang atau sample yang bisa digunakan sebagai responden pada penelitian. Metode penelitian kualitatif ini merupakan metode penelitian yang yang berlandaskan dasar filsafat pemikiran, digunakan supaya dapat meneliti pada kondisi objek yang alamiah atau sebagai eksperimen dimana peneliti tersebut sebagai instrument kunci, pemikiran induktif atau kualitatif dalam analisi data, hasil dari penelitian kualitatif yang menekankan mana dari pada generalisasi tersebut.

Pada penelitian kualitatif terdapat berbagai jenis atau macam penelitian, dan penelitian ini adalah termasuk dalam penelitian sebuah kasus, yaitu melaksanakan pengamatan secara detail kepada objek yang telah timbul dalam rumusan masalah dan diharapkan dapat memperbaiki permasalahan yang telah terjadi. Jadi peneliti hanya sedikit dalam peluang untuk mengatur dan mengawasi kejadian – kejadian yang akan di ketahui, dan sebagaimana fokusnya penelitiannya terdapat fenomena pada masa kini dalam konteks kehidupan nyata. Peneliti ini memiliki macam yang berusaha mengambil gambaran yang terdapat dalam fenomena – fenomena yang terjadi pada pengelolaan keuangan desa yang terjadi di Desa Bonda Kase.⁴²

Hasil penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh pandangan pemikiran dan pengetahuan peneliti karena data tersebut di interpretasikan oleh peneliti. Oleh karena itu, sebagian orang menganggap penelitian kualitatif agar bisa karena pengaruh dari peneliti sendiri dalam analisis data.⁴³ Penelitian ini akan mengukur

⁴² Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cikarawang, Grasindo; 2010), hal. 7

⁴³ Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cikarawang, Grasindo ; 2010), hal. 8

pendapatn data dengan cara teknik Triangulasi atau proses mencari koordinat dan jarak sebuah titik sudut pandang tentang perencanaan

35

pengelolaan keuangan desa pada pemerintahan desa studi kasus Desa Bonda Kase, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian pada penelitian ini yaitu Desa Bonda Kase, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Desa Bonda Kase tidak memiliki dusun hanya satu jalur atau satu arah. Desa Bonda Kase ini adalah sebuah desa yang ada di Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal yang terletak di sebelah bagian barat. Jadi Kota Natal adalah bagian dari Desa Bonda Kase dengan jarak tempuh yang sangat dekat dengan hitungan lebih kurang 700 meter.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan sejak bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan Januari Tahun 2021. Adapun waktu penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan Pelaksanaan Penelitian Tahun 2020 -2021				
		September	Oktober	November	Desember	Januari
1	Survei					
2	Menentukan Judul dan Topik					
3	Pembuatan Proposal					

4	Bimbingan Proposal					
5	Seminar Proposal					
6	Bimbingan Skripsi					
7	Penelitian Bab IV					
8	Pengumpulan Data					
9	Pengelolaan Data					
10	Proses Bimbingan					
11	Penyusunan Laporan					
12	SidangSkripsi					

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Pada jenis data penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata – kata (tulisan), gambar (audio) atau video yang memiliki makna. Dalam data - data tersebut dilakukan dari wawancara, pengamatan, pemotrekan,, perekaman dan lain – lain.⁴⁴

2. Sumber Data

⁴⁴ Rumus statistic, Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian, [https://www. RumusStatistic.com/2019/03/ jenis data dan metode penumpulan data penelitian,html](https://www.RumusStatistic.com/2019/03/jenis-data-dan-metode-pengumpulan-data-penelitian.html), diakses pada tanggal 7 oktober 2020

Dalam penelitian ini sumber data yg digunakan oleh peneliti yaitu data primer dan data sekunder. a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Dalam data ini dicatat dan dikumpulkan atau didengarkan secara langsung yang pertama kali dengan khusus tujuannya untuk menjawab pertanyaan dari peneliti. Dalam hal ini data yang dikumpulkan adalah laporan dana desa. Data yang dihasilkan dari wawancara secara langsung kepada pihak – pihak yang terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan Desa Bonda Kase di Kecamatan Natal.

b. Data Sekunder

Merupakan data internal dari perusahaan atau entitas yang diperoleh dari objek yang diteliti secara tidak langsung melalui media yang diperoleh atau perantara dan ditulis oleh pihak lain berupa laporan keuangan dana desa Bonda Kase, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Pada penelitian ini terdapat juga menggunakan data sekunder sebagai data tambahan untuk mengenai profil Desa Bonda Kase, beberapa document yang terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Bonda Kase dan berapa gambar dari saran dan prasarana yang dibangun dengan menggunakan pendapatan desa. Data ini yaitu bersumber dari bendahara desa yang sangat berperan penting untuk mengurus dan mengatur laporan keuangan desa.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Dalam subjek penelitian adalah sebuah informasi atau narasumber untuk menjadi data riset darimana data penelitian.⁴⁵ Subjek pada penelitian ini adalah Kepala Desa dan Sekretaris Desa pengelolaan keuangan di Desa Bonda Kase, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal.

2. Objek penelitian

⁴⁵ Siddiq, *Objek Penelitian : Pengertian dan Contohnya*, Sosiologis.com, diakses pada 7 Oktober 2020

Dalam objek penelitian adalah topik permasalahan yang dikaji dalam data penelitian.⁴⁶Objek pada penelitian ini adalah sebuah laporan keuangan di Desa Bonda Kase, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal.

2020

E. Metode Pengumpulan Data.

Dalam metode pengumpulan data yang dapat diperlukan pada sebuah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Metode wawancara

Metode wawancara merupakan metode yang mengumpulkan data data yang adapat diperoleh untuk secara langsung pada sebuah informasi dengan mengungkapkan persoalan atau pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian atau responden.⁴⁷Pada umumnya wawancara dilakukan secara tatap muka langsung saat memberikan beberapa pertanyaan kepada responden. Namun ada beberapan wawancara yang dilakukan untuk menutupi kelemahan yang disebabkan letak geografis yang jauh, jdi ditutupi dengan lewat komunikasi atau online seperti telepon dan chat. Tujuan utama wawancara adalah membangun suatu hubungan persahabatan dengan responden.⁴⁸

Wawancara ini bersifat tidak terstruktur dan dilakukan kepada pihak sub bagian keuangan perangkat desa pada Desa Bonda Kase, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal. metode ini digunakan dalam rangka memperoleh data primer berupa struktur pengelolaan keuangan desa yang terjadi, gambaran umum dan kondisi Desa Bonda Kase, kecamatan kaupaten mandailing natal. imformasi pada wawancara dalam penelitian ini merupakan pihak atau orang yang sudah berkopenten dalam bidangnya dan

⁴⁶ Siddiq, *Objek Penelitian : Pengertian dan Contohnya*, Sosiologis.com, diakses pada 7 oktober

⁴⁷ Arfan ikhsan, *Metode Penelitian bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (Bandung, Cipta Pustaka Media, 2014), hal. 123

⁴⁸ Arfan ikhsan , *Metode Penelitian bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (Bandung, Cipta Pustaka Media, 2014), hal. 124

yang sangat relative dalam pokok pembahasannya yaitu analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Bonda Kase.

2. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi ini dilakukan pada pengambilan data untuk dikumpulkan sebagai data sekunder dari beberapa sumber, baik itu kelembagaan maupun pribadi. Jadi pada peneliti ini yaitu dengan cara teknik dokumentasi atau surat dengan merangkum atau analisa surat atau dokumen yang bersangkutan dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Bonda Kase yaitu dokumen yg berupa APBDesa.⁴⁹

F. Metode Analisis Data

Cara metode analisis data yang dilakukan pada penulisan skripsi ini adalah penulisan yang bersifat pada deskriptif kualitatif yang bertujuan pada suatu gambaran yang baik pada latar belakang serta sifat – sifat karakteristik yang benar dari subjek yang akan diteliti. Pada peneliti kualitatif sendiri memiliki arti dalam suatu proses atau berjalan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih optimal terkait pada suatu analisis yang berinteraksi pada manusia. Penelitian kualitatif disini maksudnya untuk dipahami kejadian-kejadian yang apa telah dialami oleh subjek peneliti terhadap responden.⁵⁰

Adapun pada penelitian ini datanya diperoleh dari analisis komparatif. Jadi analisis komparatif merupakan suatu teknik analisis yang lakukan untuk membandingkan antar pendapat atau elemen yang sama, misalnya penelitian di disini dilakukan perbandingan antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Bona Kasedengan standar – standaryang mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Des. Jadi sebelum melakukan langkah awalnya dalam peneliti untuk menganalisis data yang dipahami dalam teori pada Peraturan Menteri dalam Negeri Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Setelah peneliti memahami teori yang terdapat pada perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 perlu melukan suatu analisis untuk mendapatkan data data yang dapat digunakan. Data yang diperlukan dalam penelitian yaitu data kualitatif

⁴⁹ Anwar Sanusi, *Metode Penelitian Bisnis*, (Jakarta ;Salemba Empat, 2011 – 2014), hal. 56

⁵⁰ Arfan Ikhsan, *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (Bandung, Cipta Pustaka Media,2014) hal 23

hasil dari wawancara, analisis dokumentasi serta hasil dari observasi.⁵¹

Adapun tahap - tahap yang dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan hasil data, peneliti dapat menulis atau mencatat data yang di peroleh yang telah sesuai dengan hasil yang telah di wawancarai, dokumentasi dan maupun observasi di lapangan, berupa data yang dikumpulkan yaitu laporan keuangan desa atau APBDesa tahun 2020.
2. Reduksi pada data , peneliti mencakup dan inti dari informasi yang sesuai dengan hasil penelitian. Mencakup sebuah data di lakukan data- data apabila di peroleh terlalu banyak dari narasumber dan takut semuarumusan masalah tidak relevan.
3. Uji keabsahan data, peneliti setelah melakukan reduksi pada data, selanjutnya data tersebut dapat diuji kebenaran dengan kejujuran.pengujian data dilakukan dengan Teknik Triangulasi atau Navigasi.
4. Penyajian data, yaitu dilakukan untuk bentuk uraian singkat, sehingga peneliti dapat memudahkan untuk memahami situasi atau kondisi untuk melanjutkan tahap seterusnya yang akan dikerjakan. Data yang telah disajikan oleh peneliti dalam penelitian yaitu berbentuk analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa didesa Bonda Kase.
5. Menganalisis data yaitu peneliti dapat menganalisis dokumen yang sesuai dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Bonda Kase penegEloaan keuangan yang di Permendagri No,20 Tahun 2018.
6. Penarikan pada kesimpulan dan kompirmasi ,penelitian kualitatif dapat disimpulkan merupakan sebagai temuan yang baru yang belum pernah dilakakuan sebelumnya. Kompirmasi yaitu penyajian yang didasarkan pada data maupun reduksi data yang menjawab dalam rumusan masalah tersebut

⁵¹ Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indoseia Nomor 20 Tahun 2018, *tentang Pengeloaan Keuangan Desa*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 1. Sejarah Desa Bonda Kase

Pada umumnya, Desa Bonda Kase merupakan sebuah nama desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Desa Bonda Kase adalah sebuah desa dengan sebutan Patiluban dan dikelilingi tumbuhan – tumbuhan yang lebat. Kehidupan kelompok masyarakat atau penduduk masa itu masih primitive. Desa ini dipimpin oleh seorang raja atau datuk yang terbagi oleh 4 (empat) yaitu :

1. Patiluban Mudik dengan sebutan Sijantung
2. Patiluban Hilir dengan sebutan Patiluban
3. Balimbing dengan sebutan Anak Air Kapundung
4. Bonda Kase dengan sebutan Jambu atau Padang Laweh Beberapa tahun belakang ini, sehingga dengan perkembangan zaman dan perkembangan dengan masyarakat. Jadi Patiluban dibagi menjadi atas dua (2) bagian yaitu, Patiluban Mudik dan Patiluban Hilir. Pada tahun 2002, pembangunan berkembang pesat sesuai dengan perkembangan masyarakat dua desa tersebut diatas dibagi menjadi empat (4) desa, yaitu :
 1. Desa Patiluban Mudik
 2. Desa Patiluban Hilir
 3. Desa Balimbing
 4. Desa Bonda Kase

Tabel 4.1 Sejarah Pemerintahan Desa

No	Perode / Tahun	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	Tidak diketahui	-	-
2	1945 – 1965	Jabong	Dengan sebutan Patiluban Hilir
3	1945 – 1975	Sa'arus	Dengan sebutan Patiluban Hilir
4	1975 – 1986	Basrun Lubis	Dengan sebutan Patiluban Hilir
5	1986 -1988	Syaebaini	Dengan sebutan Patiluban Hilir
6	1988 – 1994	Abu Bakar	Dengan sebutan Patiluban Hilir
7	1994 – 2002	Hasan Nuki	Dengan sebutan Patiluban Hilir
8	2002 – 2008	Irpanuddin	Dengan sebutan Bonda Kase
9	2008 – 2011	Al Ashar	Dengan sebutan Bonda Kase
10	2012 – 2013	Irpanuddin	Dengan sebutan Bonda Kase
11	2014 – 2015	Al Ashar	Dengan sebutan Bonda Kase
12	2015 – 2016	Abu Bakar	Dengan sebutan Bonda Kase
13	2017 – 2021	Farhan	Dengan sebutan Bonda Kase

Tabel 4.2**Pembangunan di Desa Bonda Kase Tahun 1965 - 2020**

Tahun	Kejadian yang baik	Kejadian yang buruk
1965	Pembangunan Gedung Sekolah Dasar (SD), yang pada saat itu dikenal dengan istilah Pelita (Pembangunan Lima Tahun)	
2002	Pembangunan sebuah Masjid dengan Swadya	
2004	Pembangunan Sekolah Memengah Pertama (SMP Negeri 6) yang dananya dari APBN	
2008	Perluasan Area Percetakan Sawah yang dibiayai oleh APBD	

2008	Pembangunan Gedung Madrasah yang di biyai dengan swadaya Masyarakat	
2009	Pembanguna Sarana Air Bersih yang dananya bersumber dari APBN	
2016 -2020	Pembangunan Jalan Rabat Beton atau Jalan Setapak yang dananya dari APBDesa	

2. Kondisi Geografis Desa Bonda Kase

Secara geografis desa Bonda Kase yaitu terletak di bagian dalam dalam wilayah Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Secara keseluruhan luas wilayah Desa Bonda Kase adalah 153,551 Ha, dimana 65% berupa daratan yang bertopografi bukit- bukit dan 35% daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian seperti persawaan tada hujan.

i) Batas wilayah desa Bonda Kase

- (a) Sebelah Utara : desa Tunas Karya dan desa Tegal Sari
- (b) Sebelah Selatan : desa Sinunukan V
- (c) Sebelah Barat : desa Patiluban Hilir
- (d) Sebelah Timur ii) : desa Balimbing

Topografi

- (a) Ketinggian : 9 mdpl

iii) Hidrologi : Tadah Hujan

iv) Luas lahan pertanian

- (a) Sawah tadah hujan : 53,74 Ha

3. Kondisi Pekeonomi Masyarakat Desa Bonda Kase

Sebagian besar masyarakat Desa Bonda Kase bermata pencaharian di sektor non formal sebagai buruh, yaituburuh bangunan, buruh tani dan petani. Sebagian kecil lainnya masayarkat Desa Bonda Kase bermata pencaharian di sektor formal seperti PNS Pemda, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Tenaga Kesehatan atau TNI/Polri.

4. Sarana dan Prasaran Desa Bonda Kase Tabel


4.4

Sarana dan Prasaran Desa Bonda Kase

No	Srana/Prasarana	Jumlah/Volume	Keterangan
1	Balai Desa	1	Perlu perluasan

2	Kantor Desa	1	Perlu perluasan
3	Puskesmas Pembantu	-	Perlu perluasan
4	Masjid	1	Perlu perluasan
5	Musholla	1	Perlu perluasan
6	Pos Kamling	2	Perlu penambahan
7	Taman Kanak-Kanak	-	Perlu dibangun
8	PAUD	1	Perlu bangunan baru
9	Pos Polisi	-	Perlu dibangun
10	SD Negeri	1	Perlu tambahan lokasi
11	SMP Negeri	1	Kondisi baik
12	Balai Pertemuan	-	Perlu dibangun
13	Madrasah Diniyah awaliyah	1	Perlu tambahan mobile
14	Cek Dam	-	Sangat diperlukan untuk dibangun
15	Pemukaman Umum	1	Perlu perluasan
16	Pemancar RRI	-	Perlu dibangun
17	Sungai	2	Perlu perluasan arus sungai
18	Jalan Koral	1	Perlu dibangun 25 Km
19	Jalan Poros/ <i>Hot Mix</i>	-	Perlu dibangun
20	Jalan Aspal Penentrasi	-	Perlu dibangun
21	Kantor Pos Giro	-	Perlu dibangun
22	Lumbung Tani	-	Perlu dibangun
23	Sumur Bor	4	Perlu diperbaiki dan penambahan

5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa di Desa Bonda Kase



Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa di Desa Bonda Kase.

6. Arah Kebijakan Keuangan Desa di Desa Bonda Kase Keuangan Desa di Desa Bonda Kase merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan di Desa Bonda Kase merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap keuangan desa di Desa Bonda Kase. Agar dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Bonda Kase lebih memainkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan peraturan yang dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilaksanakan dengan tertib dan juga disiplin anggaran. Sehingga kebijakan pengelolaan keuangan desa di Desa Bonda Kase sesuai amanah peraturan perundang – undangan yang berlaku, di antaranya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati (PERBUB) Kabupaten Mandailing Natal No.7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dana Desa tersebut untuk mencerminkan

keberpihakkan terhadap kebutuhan riil (seluruh) masyarakat, maka di setiap tahunnya Pemerintahan Desa dan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara transparan dan partisipatif dengan proses penyusunannya dimulai dari lokasi karya desa, maupun konsultasi public dan rapat umum BPD untuk penetapannya. APBDesa didalamnya terdapat memuat pendapatan, belanja dan biaya pengelolaannya di mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui transfer atau rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar oleh Desa. Perkiraan dalam pendapatan desa diatur berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keringan dari Pemerintah Provinsi Pemerintahan Kabupaten. Hibah dan Sumbangan dalam pihak ketiga. Asumsi pada Pendapatan Desa di Desa Bonda Kase Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 707.996.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) yang bersumber dari :

a. Pendapatan Transfer

3. Dana Desa : Rp. 707.996.000,-

Jumlah Pendapatan : Rp. 707.996.000,-

4. Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Desa Bonda Kase. Belanja sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati (PERBUB) Kabupaten Mandailing Natal No.7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Dana Desa. Adapun asumsi pada pendapatan belanja desa tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 191.048.500,-
- b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp. 54.236.500,-
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp. 135.711.000,-
- d. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
Rp. 362.000.000,-

Jumlah Belanja : Rp. 742.996.000,-

5. Pembiayaan Desa

Yaitu pedoman penyusunan APB Desa yang harus menguraikan secara rinci seperti:

- b. Penerimaan Pembiayaan
 1. Silpa : Rp. 35.000.000,-
- c. Pengeluaran Pembiayaan
 1. Pembiayaan NETTO : Rp. 35.000.000,-

7. Pengutamaan Program dan Kegiatan

Permasalahan yang ada di Desa Bonda Kase bukan hanya semata-mata disebabkan oleh factor eksternal saja, tetapi melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik itu ditingkat Kecamatan, Kabupaten, provinsi, maupun Pemerintah Pusat. Permasalahan yang telah terjadi maka akan semakin besar jika tidak dilakukan pada identifikasi permasalahan yang sesuai dengan sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif (keterlibatan). Pengutamaan program dan kegiatan Desa Bonda Kase tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Program Kegiatan yang berasal dari Pagu Indikatif Desa Bonda Kase
 - a. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bonda Kase

1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Saranan/Prasarana Sub Bidang Pendidikan.
 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Desa Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Rung.
 3. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikas (bacaan) dan juga Informatika dalam Sub Bidang Perhubungan.
- b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Bonda Kase
1. Pembenteukan dan Dukungan lembaga Adat dan Keagamaan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan.
 2. Penyelenggaraan Festifal Kesenian, Budaya/Adat dan Keagamaan ,Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan.
 3. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.
 4. Pembinaan PKK Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.
 5. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Sub Bidang Kelembagaan Kemsayarakatan.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Bonda Kase
1. Meningkatnya Kapasitas Perangkat Desa pada Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD).
 2. Meningkatnya Kapasitas BPD Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD).
 3. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Masyarakat/kelompok Masyarakat Sub Bidang Pemebrdayaan Perempuan/Perlindungan Anak dan Keluarga.
 4. Pelatihan Tataboga Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan/ Perlindungan Anak dan Keluarga.
 5. Bantuan Intensif Guru PAUD dan Taman Belajar Keagamaan Sub Bidang Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan.

6. Bantuan Intensif untuk Kade Kesehatan Kemasyarakatan Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
 7. Persediaan Makanan Sehat untuk Peninktnan Gizi bagi Balita atau Anak Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
- d. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
1. Penanganan Keadaan Mendesak Sub Bidang Keadaan Mendesak.
 2. Mengawasi setiap kejadian Sub Bidang Darurat.

B. PEMBAHASAN 1. Perencanaa Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa di Desa Bonda Kase

Pengelolaan keuangan desa di Desa Bonda Kase Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal telah menggunakan standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintahan Desa di Desa Bonda Kase dalam menyusun keuangan desa di Desa Bonda Kase tidak sepenuhnya berpedoman dengan peraturan menteri dalam negeri, namun pemerintahan desa juga berpedoman dengan peraturan daerah, yaitu Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal NO. 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu bagian dari nama Kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Mandailing Natal adalah salah satu kabupaten yang menerapkan system Pengelolaan Keuangan Desa yang akunatabilitas atau secara transparan. Dalam pelaporan pengelolaan keuangan desa, pemerintahan desa sangat menerapkan system transparansi karena tekanan dari pemerintah kabupaten setempat.

Salah satu desa di Kabupaten Mandailing Natal yang merupakan prinsip transparansi dana akuntabilitas adalah Desa Bonda Kase. Prinsip transparansi dan akuntabilitas yang digunakandengan caea penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjwanan diterapkan di Desa Bonda Kase. Selain dengan tiga prinsip tersebut, pemerintahan Desa Bonda Kase juga mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan

di desa. Jadi, setiap harinya berapa pun keuangan yang telah dikeluarkan secara ditulis dan dicatat di buku besar pembantu agar tidak ada yang terlupa dalam setiap pengeluaran. Begitu juga dengan pemasukan dari sisa uang yang telah dikeluarkan juga selalu di tulis. Dalam tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Bonda Kase, pemerintahn desa membuat rancangan RPJM Desa (Rencana Pembanguna Jangka Menengah Desa) untuk jangka waktu selama 6 (enam) tahun. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang RPJM Desa yang telah diserahkan atau diberikan kepada kepala desa unruk dibahas dalam menyepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perencanaan pada Desa Bonda Kase telah disepakati atau ditetapkan dalam RPJM Desa, kemudian dijabarkan dalam Recana Kerja Bangunan Desa (RKJDesa) setelah mengadakan Musrengbandes terlebih dahulu. RKPDesa ini yang menjadi salah satu dasar untuk menyusun salah satu perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Bonda Kase yang berupa Rapardes tentang Anggaran Pnedapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Rapardes tentang APBDesa di sampaikan oleh kepala Desa Bonda Kase kepada Bupati/Walikota melalui Camat berdasarkan Informasi yang diberikan dari Kecamatan. Dalam menyelenggarakan musyawarah desa, pemerintahann desa Bonda Kase melakukan perencanaan keungan desa dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat dengan menerapkan prinsip keadilan. Prinsip ini menekankan perlunya keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan obyektif⁵²

Desa Bonda Kase hanya membuat laporan pertanggungjawaban tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Dalam laporan pertanggungjawaban APBDesa tersebut hanya mencantumkan tentang Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) yang sudah disepakati oleh BPD, hasil rapat musyawarah desa dan APBDesa. Mereka menganggap bahwa laporan pertanggungjawaban tentang Anggaran Pendapatan dan

⁵² Surkati. *Otonomi Daerah Sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan..(Mimbar, 2012)*, hal. 40

Belanja Desa (APBDesa) sama dengan tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan (LRPAP) dan Belanja Desa⁵³.

Dalam setiap tahun diadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tujuannya yaitu untuk mengetahui berapa anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan desa tersebut. Untuk tahun 202, Desa Bonda Kase memndapatkan Dana desa sejumlah Rp. 707.996.000,-. Dana desa tersebut telah diperinci untuk kebutuhan desa diantaranya untuk untuk pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan kemasyarakatan serta penanggualan bencana darurat dan mendesak. Dana desa tersebut diaplikasikan kepada masing – masing bagian dalam bentuk yang berbeda – beda seperti pembangunan jalan dan renovasi bangunan yang sudag tidak layak pakai atau persedian makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak di Desa Bonda Kase.

Sebelum pelaksanaan Musrenbangdes, setiap RT menampung usulan dari masyarakat yang kemudian disusun dalam bentuk draf usulan perencanaan kegiatan dan dibahas saat pelaksanaan Musrenbangdes. Perencanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa, yaitu menjelaskan mengenai teknis sekretaris desa dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDesa berdasarkan Rencana Kerja Bngunan (RKP) Desa tahun berkenaan. Kemudian sekretaris Desa tersebut menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada kepala desa untuk membahas dan menyepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober Tahun berjalan. Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati /Walikota melalui Camat atau Sebutan lain paling lambat 3(tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Hasil dari evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati/Walikota dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20(dua puluh

⁵³ Hasil Wawancara Kepala Desa, 19 September 2020

)hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimkasud. Jika hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai maka dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa , selanjutnya kepala desa menetapkan menjadi peraturan desa. Pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan keuangan desa di Desa Bonda Kase di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal baik dalam bentuk penerimaan maupun pengeluaran desa yang dilaksanakan dengan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota. Tetapi sebaliknya dalam laporan masih belum berjalan dengan baik. Bendahara desa mengajukan surat permintaan pembayaran terlebih dahulu setelah disetujui oleh kepala desa baru setelah itu bendahara melakukan pembayaran, jadi surat pembayarannya dinyatakan dengan pertanggungjawaban belanja dan juga bukti transaksi bam yang akan dilampirkan apabila bendahara sudah membayar atau melakukan pembayaran⁵⁴.

Pemerintahan desa Bonda Kase Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal membentuk tim khusus sendiri yang bertugas untuk mengawasi kegiatan pembangunannya, akan tetapi tim pengawas yang dibentuk belum menjalankan tugasnya dengan baik. Pengawas yang dibentuk bam akan bekerja jika ada tim pengawas atau pendamping dari Kecamatan. Tim pendamping yang ada dari Kecamatan memonitor disaat ada kegiatan pembangunan (hasil wawancara ketua pelaksana kegiatan, 21 September 2020).

Teknik pengaturan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 adalah desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya yang ditetapkan dalam APBD desa induk berdasarkan RKP Desa induk dengan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Pelaksanaan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat Kepala Desa Persiapan. Pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi biaya operasional dan biaya lainnya

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bendahara Desa, 18 September 2020

3bgaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan hasil analisis terdapat adanya penyelenggaraan administrasi/ atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Secara teknik pengawasan pengelolaan keuangan desa di Desa Bonda Kase masih kurang maksimal. Karena pengawasan mungkin bukan orang yang ahli pada bidang tersebut. Selain itu juga pengawasan dari tim yang ada di pendamping kecamatan masih bersifat global karena harus bisa mengawas atau mnegontrol seluru desa yang di bawah kecamatan dan dibawah pemerintahan kabupaten.

2. Analisis Perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Bonda Kase Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 TAHUN 2018 Terhadap Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Bonda Kase

a. Penatausahaan Keuangan Desa di Desa Bonda Kase

Penatausahaan yang telah disusun dari permusyawarahan desa atau biasa disebut dengan Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pengembangan Desa) dan telah disetujui oleh BPD (Badan Permusyawarahan Desa) dilakukan oleh bendahara desa, sekretaris desa dan dilakkan oleh tim pelaksana yang telah dibentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing perencanaan. Dalam tahap penatausahaan ini, bendahara desa masih belum bekerja sendirian. Bendahara desa membutuhkan bantuan dari sekretaris desa untuk saling berkoordinasi mengenai penatausahaan keuangan. Sedangkan tim pelaksana dibentuk guna membagi masing-masing pekerjaan yang telah direncanakan pada tahap perencanaan. Misalnya pada tahap pembangunan jalan di di Desa Bonda Kase si Fulan yang telah diberi wewenang untuk menangani pembangunan jalan berarti, si Fulan tersebut mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam pembangunan jalan tersebut.

b. Pelaporan Keuangan Desa di Desa Bonda Kase

Pelaporan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 68 dimana kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : laporan pelaksanaan APBDesa ;dan laporan realisasi kegiatan.. kepala desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun bejalan.

Pelaporan keuangan desa dilakukan oleh kepala Desa Bonda Kase. Dalam hal tersebut, kepala desa hanya sebagai perantara. Kepala desa adalah wakil dari bagian perangkat desa setempat untuk melaporkan kineja dari desa tersebut. Jadi dalam melaporkan keuangan desa, dilakukan tiga kali dalam setahun yaitu per bulan, per tiga bulan, per tahun. Bendahara desa selalu mencatat pengeluaran perharinya jika ada perlu yang dilaporkan. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pada pelaporan keuangan desa di Desa bonda kase belum sesuai dengan Permendgari Nomor 20 Tahun 2018. Laporan pertanggungjawaban APBDesa hanya dilakukan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan mempertanggungjawaban realisasi APBDesa.

- c. Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Desa Bonda Kase. Secara teknis, laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada desa - desa yang ada di Kecamatan Natal berbedabeda. Desa yang membuat laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan pengelolaan APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)dan itupun dicantumkan dalam RPJ (Rencana kerja Bangunan) yang dilaksanakan berdasarkan peraturan desa. Desa Bonda Kase hanya membuat laporan pertanggungjawaban mengenai APBDesa. Dalam laporan ini pertanggungjawaban APBDesa hanya mencantumkan RPJ (Rencana Pembangunan Desa) yang telah disetujui oleh BPD, hasil musyawarah desa dan

APBDesa. Mereka menganggap bahwa laporan pertanggungjawaban APBDesa sama dengan laporan realisasi pelaksanaan anggaran dan belanja desa⁵⁵

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Desa Bonda Kase belum sampai menerapkan atau publikasi tentang laporan pertanggungjawaban konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat, karena masih ada kendala- kendala yang belum selesai dalam laporan pertanggungjawaban. Jadi, pemerintahan desa menginformasikan kepada masyarakat melalui Musrenbang desa yang dilakukan melalui BPD, RT dan diumumkan dimasjid terdekat serta adanya papan proyeksi yang dipasang dekat proyek pembangunan⁵⁶. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/ Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban mengenai konsolidasi realisasi pelaksanaan pengelolaan APBDesa yaitu terdiri dari : pendapatan desa , belanja desa, dan pembiayaan desa . pada laporan pertanggungjawaban pada konsolidasi realisasi pelaksanaan pengelolaan APBDesa dilampiri:

- a. Format laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran yang berkenaan.
- c. Format laporan kegiatan pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk desa.

Selain pertanggungjawaban dalam bentuk laporan Bupati/Walikota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bonda Kase dengan cara melaporkan hasil kinerja kepada pihak kecamatan, kabupaten dan masyarakat setempat. Kepada pihak Kecamatan

⁵⁵ Hasil Wawancara Kepala Desa, 19 September 2020

⁵⁶ Hasil Wawancara Sekretaris Desa ,19 September 2020

Natal, pemerintah desa wajib melaporkan keuangan desa setiap tiga bulan sekali. Sedangkan kepada pihak Kabupaten Mandailing Natal, pemerintah desa melakukan pertanggungjawaban setiap setahun sekali. Kepada masyarakat setempat, pemerintah desa melakukan pertanggungjawaban dengan cara memasang *banner* disudut jalan.

Namun setelah peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat desa, masyarakat desa masih menganggap bahwa laporan yang seperti itu masih kurang transparan. Hal ini dikarenakan dalam laporan tersebut hanya dituliskan secara global dan masyarakat desa pun jarang membaca laporan keuangan tersebut meskipun ditempel ditempat keramaian.

Masyarakat desa juga menilai kinerja pemerintah desa masih kurang dalam hal akuntabilitas dikarenakan kurangnya rasa kepedulian kepala Desa Bonda Kase terhadap dana yang lebih. Hal-hal tersebut yang menjadikan laporan keuangan desa kurang transparansi karena setiap uang lebih yang didapat tidak dikembalikan lagi kepada bendahara desa.

Ketika peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang warga Desa Bonda Kase mengenai *banner* yang dipasang disudut jalan tersebut masyarakat mengaku bahwa *banner* tersebut terakhir dipasang tahun anggaran 2018. Pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa pemerintahan desa belum menerapkan indikator transparansi⁵⁷ yaitu adanya keterbukaan dalam rapatrapat, keterbukaan dalam menerima peran serta dalam menyampaikan pendapat dan keterbukaan informasi. Dengan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa perangkat desa masih sangat kurang koordinasi dengan masyarakat mengenai laporan keuangan desa. Untuk kedepannya, laporan keuangan tersebut dilaporkan dengan mengajak masyarakat berkumpul dalam majelis dan perangkat desa melaporkan kinerjanya selama satu tahun anggaran.

⁵⁷ Widiyanti, *Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa (Doctoral disseertation UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017)*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pada penelitian dan pembahasan diatas yang dilakukan pada bagian bab sebelumnya yang membahas mengenai perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Bonda Kase, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Bonda Kase yang terdapat di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal sudah lumayan baik. Hal ini dilihat dari tahapan perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Beberapa hal yang harus diperhatikan dan diperbaiki adalah pelaksanaan pembayaran harus membuat surat penugasan (pernyataan) dalam pertanggungjawaban. Kepala desa bersama dengan perangkat desa diberikan arahan dan pemahaman terkait dengan peraturan pemerintah yang baru terkait dengan pelaporan keuangan. Pertanggungjawaban laporan keuangandisampaikan kepada kepala desa dapat lebih diperinci.
2. Perencanaan pengelolaan keuangan desa pada pemerintahan desa di Desa Bonda Kase belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini dapat dilihat bahwa ada beberapa tahapan proses pengelolaan keuangan yang belum sesuai seperti pelaporan keuangan desa sendiri yang seharusnya dilakukan tiga kali dalam setahun yaitu per bulan, per tiga bulan, dan per tahun akan tetapi laporan keuangan di Desa Bonda Kase dilakukan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran. Laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan pengelolaan APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)dan itupun dicantumkan dalam RPJ (Rencana kerja Bangunan) yang dilaksanakan berdasarkan peraturan desa tetapi Desa Bonda Kase hanya membuat laporan pertanggungjawaban mengenai APBDesa.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan dan pembahasan diatas, penulis ingin menyampaikan saran atau masukan sebagai berikut:

1. Perlu diupayakan agar dilakukan pemberdayaan/pelatihan terhadap pemerintahan desa yang ada di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing natal terkhus bagi bendahara desa untuk meningkatkan pemahaman dalam membuat laporan pertanggungjawaban yang terjadi sesuai pada Peraturan Menteri Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tidak mengalami keterlambatan saat pelaporan.
2. Tim pengawas, baik dari desa maupun kecamatan perlu ditingkatkan agar suatu kegiatan pelaksanaan pembangunan desa di Bonda Kase terpenuhi dengan yang di lakukan rencana kerja pembangunan yang telah di buat dan untuk menghindari terjadinya penyelewangan dana dari pihak tertentu.
3. Kelamahan yang terdapat pada penelitian ini adalah tidak melakukan pendalaman dalam mebahas setiap indicator keuangan baik itu dalam pengelolaan maupun dalam perencanaan dan tidak pula membahas hasil dari keuangan desa. Saran untuk bagi penelitian selanjutnya tidak melakukan pembahsan dari setiap indicator dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Bonda Kase yang secara mendalam dan detail.
4. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya dilakukan tidak bertepatan dengan pergantian Wali Negara sehingga informan yang dibutuhkan lebih paham dan informasi yang diperoleh lebih efektif dan sebaiknya mengatur jadwal dengan informan terlebih dahulu untuk melakukan wawancara.
5. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk beberapa negara dengan kecamatan yang berbeda-beda, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisa.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. M. (2016). *Hukum Keuangan Syariah Pada lembaga keuangan Bank dan Non Bank*. Sleman: Aswaja Pressindo.
- antonio, M. s., & Darsono. (2017). *Perbankan Syariah Di Indonesia; Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan* . Jakarta: Rajawali Pustaka Press.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah* . Jakarta: Rajawali Press.
- bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. jakarta : Erlangga.
- bukhari. (2012, 01 Senin). *Sistem Pemerintahab Desa*. Retrieved 01 kamis, 2012, from Sistem Pemerintahan Desa: <http://bukharistyle.blogspot.com>
- Darsono, e. a. (2017). *Perbankan Syariah Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan*. Jakarta: Rajawali Pustaka Press.
- (2018). Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. In P. K. Desa.
- Handayani, M. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Banjarmasin: Poliban Press.
- Ikhsan, A. (2014). *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Bandung: Cipta Pustaka Media.
- Mirakhor, Z. I. (2008). *Penghantar Keuangan Islam : Teori dan Praktik* . Jakarta: Kencana.
- Rahma TIF. 2018 *Persepsi masyarakat kota medan terhadap penggunaan financial technology (FINTECH)*.At-Tawassiyth. 3(1): 642 – 661
- Rumus Statistik*. (2019, 3). Dipetik 7, 2020, dari Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian: <https://www.RumusStatistik.com>
- Sanusi, A. (2011- 2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Semiawan, D. C. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cikarawang: Grasindo.
- Sujawerni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Cipta Pustaka Baru.

- Sujawerni, V. W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujawerni, V. W. (2015). *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Cipta Pustaka Baru Press.
- Surkati, A. (2019). Otonomi Daerah Sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan dan Peningkatan Kerjasama Antardaerah. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 29 (1), 38-46.
- Sumpeno, W. (2011). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. Jakarta: The World Bank.
- Swikno, D. (2010). *Komplikasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widiyanti, A. (2017). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan alokasi Dana Desa: Studi Pada Desa Samberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)

LAMPIRAN APBDesa BONDA KASE TAHUN ANGGARAN 2020

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA BONDA KASE TAHUN ANGGARAN 2020					
Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)					
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.2.	Pendapatan Transfer	718.803.000,00	707.996.000,00	(10.807.000,00)	
1.2.1.	Dana Desa	718.803.000,00	707.996.000,00	(10.807.000,00)	
	JUMLAH PENDAPATAN	718.803.000,00	707.996.000,00	(10.807.000,00)	
2.	BELANJA				
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	444.410.000,00	191.048.500,00	(253.361.500,00)	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	164.113.000,00	44.900.000,00	(119.213.000,00)	
2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/	164.113.000,00	44.900.000,00	(119.213.000,00)	Sumber DDS
2.1.06.5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	44.900.000,00	44.900.000,00	0,00	
2.1.06.5.3.2.4.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	44.900.000,00	44.900.000,00	0,00	
2.1.06.5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	119.213.000,00	0,00	(119.213.000,00)	
2.1.06.5.3.4.1.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	
2.1.06.5.3.4.2.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	15.768.000,00	0,00	(15.768.000,00)	
2.1.06.5.3.4.3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	4.695.000,00	0,00	(4.695.000,00)	
2.1.06.5.3.4.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Bangunan	95.074.000,00	0,00	(95.074.000,00)	
2.1.06.5.3.4.6.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Peralatan dan Perlengkapan	1.376.000,00	0,00	(1.376.000,00)	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	268.297.000,00	134.148.500,00	(134.148.500,00)	Sumber DDS
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	268.297.000,00	134.148.500,00	(134.148.500,00)	
2.3.11.5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan/Tembok Penahan Tanah (TPT)/ Br	268.297.000,00	134.148.500,00	(134.148.500,00)	
2.3.11.5.3.5.1.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	2.300.000,00	(2.300.000,00)	
2.3.11.5.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	100.362.000,00	50.181.000,00	(50.181.000,00)	

KETERANGAN
6
<i>Sumber DDS</i>
<i>Sumber DDS</i>
<i>Sumber DDS</i>

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.916.000,00	14.916.000,00	0,00	
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	<i>Sumber DDS</i>
3.4.02.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
3.4.02.5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	300.000,00	300.000,00	0,00	
3.4.02.5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	
3.4.02.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	
3.4.02.5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	
3.4.02.5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	
3.4.02.5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas Keamanan/Kebersihan	100.000,00	100.000,00	0,00	
3.4.02.5.2.5.	Belanja Operasional	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
3.4.02.5.2.5.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	120.000,00	120.000,00	0,00	
3.4.02.5.2.5.3.	Belanja Cetak/Fotocopy/Penggandaan/Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	
3.4.02.5.2.5.4.	Belanja Bahan Pembantu	450.000,00	450.000,00	0,00	
3.4.02.5.2.5.6.	Belanja Jasa Kurir/Pos/Materai/Giro	30.000,00	30.000,00	0,00	
3.4.02.5.2.5.9.	Belanja Makan Minum Rapat Kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	
3.4.03	Pembinaan PKK	5.621.000,00	5.621.000,00	0,00	<i>Sumber DDS</i>
3.4.03.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00	
3.4.03.5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	300.000,00	300.000,00	0,00	
3.4.03.5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	
3.4.03.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
3.4.03.5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	
3.4.03.5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	700.000,00	700.000,00	0,00	
3.4.03.5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas Keamanan/Kebersihan	100.000,00	100.000,00	0,00	
3.4.03.5.2.5.	Belanja Operasional	1.946.000,00	1.946.000,00	0,00	
3.4.03.5.2.5.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	
3.4.03.5.2.5.3.	Belanja Cetak/Fotocopy/Penggandaan/Dokumentasi	380.000,00	380.000,00	0,00	

KETERANGAN

6

Sumber DDS

Sumber DDS

KETERANGAN

6

Sumber DDS

Sumber DDS

KETERANGAN

6

Sumber DDS

Sumber DDS

Sumber DDS

Sumber DDS

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D	<u>192.000.000,00</u>	<u>362.000.000,00</u>	<u>170.000.000,00</u>	<i>Sumber DDS</i>
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	192.000.000,00	362.000.000,00	170.000.000,00	
5.3.01	Penanganan Keadaan Mendesak	192.000.000,00	362.000.000,00	170.000.000,00	
5.3.01.5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	192.000.000,00	362.000.000,00	170.000.000,00	
5.3.01.5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	192.000.000,00	362.000.000,00	170.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	753.803.000,00	742.996.000,00	(10.807.000,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(35.000.000,00)	(35.000.000,00)	0,00	
3.	PEMBIAYAAN				
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
3.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Natal, 23 November 2020

Kepala Desa Bonda Kase

H. Parhan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama :Dangdut

Nim : 0502161055

Tpt/Tgl Lahir : Patiluban Hilir, 12Agustus 1997

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Desa Bonda Kase

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tamatan UPTD SD Negeri 359 Patiluban Hilir Berijazah Tahun 2009

Tamatan SMP Negeri 6 Natal Bonda Kase Berijazah Tahun 2012

Tamatan SMA Negeri 1 Natal Sasaran Berijazah Tahun 2016

Tamatan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Berijazah Tahun 2021

III. RIWAYAT ORGANISASI

OSIS (2013)

Bendahara Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU (2017)

Anggota Himpunan Jurusan Auntansi Syariah UINSU (2017)

Anggota Himpunan Pergerakan Mahasiswa Mandailing Natal (2017)

Wakil Ketua Bidang Olahraga Ikatan Mahasiwa Lubis (2019)

